

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil yang telah penulis tulis diatas, penulis mengambil kesimpulan :

1. Hubungan hukum antara Biro perjalanan dan konsumen pengguna jasa perjalanan pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu, yaitu wisatawan yang berperan sebagai konsumen tertarik untuk bepergian atau berwisata ke suatu destinasi wisata sehingga membeli paket wisata yang dijual atau dipromosikan Biro perjalanan yang memiliki peran sebagai Pelaku usaha. Hubungan hukum yang dimiliki konsumen pengguna jasa perjalanan dengan pelaku usaha biasanya dilakukan secara lisan (oral agreement). Hubungan antara keduanya biasanya terjadi melalui transaksi.
2. Hukuman yang tegas terhadap Biro perjalanan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap wisatawan atau konsumen jasa perjalanan karena kelalaian mereka sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi administratif, kurungan, denda, serta sanksi pidana tambahan akibat ketidakpedulian pelaku ekonomi terhadap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap larangan yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, dan juga yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1).

## **B. Saran**

1. Hubungan hukum antara badan usaha dengan konsumen harus diatur secara jelas dan tegas untuk mencegah badan usaha melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen.
2. Bagi biro perjalanan yang bertindak sebagai pelaku usaha yang mengabaikan atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab maka harus ditindak dengan tegas, terutama di era moderen saat ini. Apalagi dengan banyaknya transaksi jual beli online melalui jejaring sosial. Hukuman yang ditentukan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan KUH Perdata harus diterapkan dengan tegas.

## DAFTAR BACAAN

### **A. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  
Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

### **B. Buku**

Erman Rajagukguk, et al, (2000), Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Maju Mundur, Bandung, 2000.

H.M.N. Purwosutjipto, (1991). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Happy Susanto, (2008), Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia.

Peter Mahmud Marzuki, (2009), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Prof Ridwan Khairandy, (2013), Hubungan Hukum dan Kekuasaan” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

R.Setiawan S.H, (April 1999), Pokok Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Putra A Bardin.

Sudikno Mertokusumo, (2003), “Mengetahui Hukum” Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharnoko, S.H., MLI, (Maret 2004), Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, Prenada Media, ISBN

Yahman, (2011). Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Yusuf Shofie, (2003), Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, ISBN

### **C. Skripsi**

R Rahmawati, 2019, Judul Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi Pengangkutan

Rizal Al Salam, 2013, Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel, (Studi Kasus CV. Arlinta Surabaya).

Rizalin Ahmad Zuhadma, 2018, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Biro

Perjalanan Wisata”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Litari Elisa Putri, 2017, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

#### **D. Jurnal**

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8-No.1, Februari 2020, halaman 73.

Firda Aulia Izzati, Novitasari, 2023, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab, (Civic Responsibility), Jurnal Kalacakra, Vol 4, Nomor 1, 2023, h.1.

I Gusti Ngurah Agung Suryadewa, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung, Jurnal Analogi Hukum, h.5

Isharianto, 2019, “Hukum Keparawisataan dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)” Jurnal Tim Halamanmoeka.com, h.19.

Litari Elisa Putri, 2018, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya”, Vol.1 No.2 , 2018, hal. 112.

Luh Putu Sudini, I Wayan Arthanaya, 2022, “Pengembangan Parawisata berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup” Jurnal Hukum, h.65.

Margaretha Evelin Asmara Putri, 2019, Tanggung Gugat Perdata Angkutan Umum Berbasis Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Private Law, h.2.

Putri Kusuma Sanjiwani, Luh Putu Kerti Pujani, 2019, “Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Wisata Luar Negeri Oleh Wisatawan Indonesia”, Vol. 7 No. 1, Juli 2019, hal. 77-79.

Septira Putri Mulyana, Febrina, 2019, Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di PT.Tiga Bidadari Wisata, Lombok), Jurnal Perspektif, Vol.24 Nomor 3, h.132.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No. 01.

Yohanes Sogar Simamora, 2010, Kuliah Perbandingan Hukum Perdata, Progam Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

#### **E. Website**

Dina Fitri Anisa. (2020, Juni 2). 7000 Anggota ASITA Siap Menyambut New Normal [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.beritasatu.com>.

<https://abpadvocates.com/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023

<https://www.beritasatu.com/> Diakses pada tanggal 18 Juli 2023

<https://www.researchgate.net/> Diakses pada tanggal 17 Juli 2023

<https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023